



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN.Bik.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Ir. Daniel Ratte, MM, Tanggal Lahir/Umur : 09 Februari 1962 / 58 Tahun, Agama :

Kristen Protestan, Pendidikan : Strata II, Pekerjaan :

Pensiunan PNS, Alamat: Jln. Andrian Yafdas RT/RW :

002/001 Kampung Yafdas, Kec. Samofa, Kab. Biak

Numfor, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juni 2020;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN.Bik. tanggal 2 Juli 2020 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 2 Juli 2020 Nomor 28/Pdt.P/2020/PN.Bik. Tentang Hari Sidang ;
4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Biak Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN.Bik;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah Register Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN.Bik, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan Dra. Damaris Ukka Rerung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak laki-laki ketiga yang bernama Triaener Efraim Ratte;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak ketiga yang bernama Triaener Efraim Ratte dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti;
4. Bahwa Pemohon telah dating dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, Namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Triaener Efraim Ratte dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini calon istri Zefanya Alba Ancika Heryanti telah hamil 7 (tujuh) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Triaener Efraim Ratte dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti yakni :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 9106121006200002. Nama kepala keluarga Ir. Daniel Ratte, M.M., alamat Jl. Andrian, RT/RW 002/001, kodepos 98117, Desa/Kelurahan Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. No.1, nama lengkap Ir. Daniel Ratte, MM, NIK 9106010902620002, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Sanggalangi, tanggal lahir 09 Februari 1962, agama Kristen, pendidikan strata-II, jenis pekerjaan pegawai negeri sipil, golongan darah AB.No.2, nama lengkap Dra. Damaris Ukka Rerung, NIK 9106014907660001, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Luak, tanggal lahir 09 Juli 1966, agama Kristen, pendidikan strata I, jenis pekerjaan pegawai negeri sipil, golongan darah B. No.3, nama lengkap Lisdarini Maon Ratte, NIK 9106014806960001, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Biak, tanggal lahir 08 Juni 1996, agama Kristen, pendidikan strata I, jenis pekerjaan guru, golongan darah B. No.4, nama lengkap Maryanti Mien Ratte, NIK 9106014103010002, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Ujung Padang, tanggal lahir 01 Maret 2001, agama Kristen, pendidikan SLTA, jenis pekerjaan pelajar, golongan darah B. No.5, nama lengkap Triaener Efraim Ratte, NIK 9106012305020001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Biak, tanggal lahir 23 Mei 2002, agama Kristen, pendidikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SLTA, jenis pekerjaan pelajar, golongan darah B. Kepala keluarga Ttd. Ir. Daniel Ratte, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ttd. Petrus Sada, S.Sos., NIP 196111211986031019, (bukti P.1);
2. Fotokopi sesuai dengan asli kartu penduduk NIK 9106010902620002. Nama Ir. Daniel Ratte, M.M., tempat/tanggal lahir Sanggalangi, 09 Februari 1962, jenis kelamin laki-laki, alamat Sorendiwari, RT/RW 000/000, Kel/Desa Sorendidori, Kecamatan Supiori Timur, agama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan pegawai negeri sipil, kewarganegaraan Indonesia, (bukti P.2);
  3. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk, NIK 9106014907660001. Nama Dra. Damaris Ukka Rerung, tempat/tanggal lahir Luak, 09 Juli 1966, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Andrian, RT/RW 002/001, Kel/Desa Yafdas, Kecamatan Samofa, agama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan pegawai negeri sipil, kewarganegaraan Indonesia, (bukti P.3);
  4. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK 9106012305020001. Nama Triaener Efraim Ratte, tempat dan tanggal lahir Biak, 23 Mei 2002, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Andrian, RT/RW 002/001, Kel./Desa Yafdas, Kecamatan Samofa, agama Kristen, status belum kawin, pekerjaan pelajar, kewarganegaraan Indonesia, (bukti surat P.4);
  5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/182/CS/U/VI/2002. Dari daftar ---U m u m ----tentang kelahiran menurut Stbld. 1933 No.75 Jo. 1936 No. 607-- di Bi-ak--- ternyata, bahwa di ---B i a--- pada tanggal ----Dua puluh tiga --bulan M e i---tahun: ---Dua Ribu Dua (23-05-2002) ---telah lahir:---"TRIAENER EFRAIM RATTE"--- Anak laki-laki dari suami-istri: "DANIEL RATTE"---dan---"DAMARIS UKKA RERUNG"---.Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini B i a k, tanggal sebelas bulan Juni tahun: Dua Ribu Dua (11-06-2002). Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor Ttd. Drs. Martinus Randongkir NIP 010 103 308, (bukti surat P.5);
  6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: Ir. Daniel Ratte, M.M., Tempat dan tanggal lahir: Sanggalangi, 09 Februari 1962, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Andrian Yafdas selaku orang tua kandung memberikan restu dan izin untuk menikah kepada Ananda terkasih: Nama: Triaener Efraim Ratte, Tempat dan tanggal lahir: Biak, 23 Mei 2002, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Andrian Yafdas dengan Ananda: Nama: Zefanya Alba Ancika Heryanti, Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 26 Agustus 2003, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Bosnik Raya. Demikian Surat Pernyataan dan izin ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab guna melengkapi dokumen lainnya untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pernikahan serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya Ttd. Daniel Ratte, (buktisurat P.6);

7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 49/1995. Dari daftar perkawinan Istimewa menurut Undang-undang No.1 1974 di ---Manokwari--- ternyata bahwa di Kant. Catatan Sipil Manokwari pada tanggal ---tiga puluh satu Agustus---seribu sembilan ratus ---sembilan puluh lima---telah dilangsungkan perkawinan antara : ---DANIEL RATTE--- dan ---DAMARIS UKKA RERUNG---. Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini Manokwari --- tanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Ttd. Drs. Cyrus Marpaung NIP 640011545, (bukti P.7);

8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian NomorSKCK/YANMIN/2177/VII/2020/INTELKAM. Diterangkan bersama ini bahwa: Nama: Triaener Efraim Ratte, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Tempat dan tanggal lahir: Biak, 23 Mei 2002, Tempat tinggal sekarang: Jl. Andrian, Kel. Yafdas, Distrik Samofa, Pekerjaan sekarang:---, Nomor kartu tanda penduduk: 9106012305020001, Nomor paspor:--, Rumus sidik jari: 24 L 31 W IIO 12\_\_\_ I 12 W OII. Setelah dilakukan penelitian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan ini yang didasarkan kepada:a. Catatan kriminal yang ada, b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, c. Daftar pelaku/anggota organisasi atau gerakan terlarang maka dinyatakan sebagai berikut:---belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas selama tinggal di Indonesia dari tanggal 23 Mei 2002 sampai dengan 03 Juli 2020. Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan yang bersangkutan untuk ke: MELENGKAPI PERSYARATAN NIKAH. Berlaku dari tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan 03 Januari 2021. Dikeluarkan di:Biak, pada tanggal: 03 Juli 2020. A.n. Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor Kepala Satuan Intelkam Ttd. Supali. Inspektur Polisi Satu NRP 68050568, (bukti surat P.8);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari P.1 s/d P.8 tersebut diatas telah diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi materai secukupnya, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

MATIUS MARWAN

- Bahwa saksi ada di sidang ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai permohonan perkawinan dibawah umur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon adalah Daniel Ratte dan yang akan menikah Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti;
- Bahwa Triaener Efraim Ratte merupakan anak pemohon;
- Bahwa ketika pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa kedua anak yang akan dinikahkan masih dibawah umur dan Zefanya sudah memiliki benih bayi dari Triaener;
- Bahwa yang saksi ketahui usia Triaener 18 tahun dan Zefanya 16 tahun;
- Bahwa selama ini mereka berdua mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Zefanya sekarang sudah tamat SMA;
- Bahwa kedua orang tua antara Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

### FRANS SENGOK

- Bahwa saksi ada di sidang ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai permohonan perkawinan dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah Daniel Ratte dan yang akan menikah Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti;
- Bahwa Triaener Efraim Ratte merupakan anak pemohon;
- Bahwa ketika pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa kedua anak yang akan dinikahkan masih dibawah umur dan mereka berdua supaya tidak disebut berzina;
- Bahwa saksi ketahui usia Triaener 18 tahun dan Zefanya 16 tahun;
- Bahwa selama ini mereka berdua mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa sekarang Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti sudah tamat SMA;
- Bahwa kedua orang tua antara Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.8, dan keterangan 2 (dua) orang dibawah janji atas nama MATIUS MARWAN dan FRANS SENGOK;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan dispensasi nikah anak pemohon yang bernama Trianer Efraim Ratte yang masih dibawah umur, dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti disebabkan karena calon istri anak pemohon yang bernama Zefanya Alba Ancika Heryanti telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 yang menerangkan bahwa Trianer Efraim Ratte yang lahir pada tanggal 23 Mei 2002, adalah anak kandung dari pemohon dan istri pemohon yang bernama Dra. Damaris Ukka Rerung, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi LUKAS MATIUS MARWAN dan FRANS SENGOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang menyatakan bahwa Trianer Efraim Ratte akan melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yakni Trianer Efraim Ratte, sedangkan bukti P.8 merupakan tanda bukti catatan kelakuan baik dari Kepolisian yang mana menerangkan Trianer Efraim Ratte akan melangsungkan perkawinan dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti. Dan sesuai dengan keterangan saksi LUKAS MATIUS MARWAN dan FRANS SENGOK alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya Trianer Efraim Ratte yang masih dibawah umur, dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti disebabkan karena calon istri anak pemohon yang bernama Zefanya Alba Ancika Heryanti telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Anak Pemohon Trianer Efraim Ratte dan calon istri anak pemohon Zefanya Alba Ancika Heryanti , yang menyatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan kekasih yang telah berhubungan lebih jauh dan saat ini Zefanya Alba Ancika Heryanti sedang mengandung janin dengan umur kehamilan 7 (tujuh) bulan, dan kedua pasangan akan melangsungkan perkawinan demi kepentingan keduanya dan anak yang sedang dikandung oleh Zefanya Alba Ancika Heryanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama Trianer Efraim Ratte yang lahir pada tanggal 23 Mei 2002 (18 tahun), telah membina hubungan pacaran dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti dan telah berhubungan lebih jauh dan saat ini Zefanya Alba Ancika Heryanti sedang mengandung janin dengan umur kehamilan 7 (tujuh) bulan dan saat ini akan melangsungkan perkawinan dengan pasangannya tersebut, dan membutuhkan dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon orangtua dari Zefanya Alba Ancika Heryanti juga telah menyetujui akan dilangsungkan perkawinan tersebut, dengan pemohon dan istri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dikatui adanya alasan yang mendesak dan diperlakukan dispensasi umur dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Trianer Efraim Ratte dengan Zefanya Alba Ancika Heryanti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh IRWAN SINAGA, Amd. SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

IRWAN SINAGA, Amd. SH.

### Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp. 70.000,-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 176.000 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)